

**PERATURAN ORGANISASI**  
**IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA**  
**NOMOR : VI TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN PERWAKILAN**  
**IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA**  
**DI LUAR NEGERI**

-----  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA**

- Menimbang:**
1. Bahwa keberadaan perwakilan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di Luar Negeri sangat penting dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan potensi para haji warganegara Indonesia di Luar Negeri untuk kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia di Tanah Air;
  2. Bahwa untuk itu dipandang perlu disusun aturan, petunjuk maupun ketentuan yang berkenaan dengan syarat, proses dan prosedur pembentukan perwakilan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di Luar Negeri;
  3. Bahwa oleh karena itu, perlu dikeluarkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tentang Pedoman Pembentukan Perwakilan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di Luar Negeri.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
  3. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
  4. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015.

**Memperhatikan:** Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tanggal 14 Oktober 2010 tentang Rumusan Hasil Rapat Kerja Nasional IX Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan:** **PERATURAN ORGANISASI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERWAKILAN IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

### **Pasal 1**

Menetapkan dan mengesahkan Pedoman Pembentukan Perwakilan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di Luar Negeri, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

### **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Maret 2012/27 Rabi'ul Akhir 1433 H.

## **PENGURUS PUSAT**

### **IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA**

**Ketua Umum**

**Sekretaris Jenderal**

**Drs. H. Kurdi Mustofa, MM**

**Drs. H. Ali Hadiyanto, MSi**

**Lampiran Peraturan Organisasi  
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia**  
**Nomor : VI Tahun 2012**  
**Tanggal : 20 Maret 2012/27 Rabi'ul Akhir 1433 H**  
-----

**PEDOMAN PEMBENTUKAN PERWAKILAN  
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA  
DI LUAR NEGERI**

**I. PENDAHULUAN**

1.1. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) adalah wadah berhimpun para haji Indonesia yang lazim disebut Persaudaraan Haji. IPHI didirikan pada tahun 1990 di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1990 bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1410 H sebagai organisasi kebajikan yang bersifat independen, berakidah Islam dan berasaskan Pancasila. Keberadaan IPHI selain untuk memelihara dan menjaga kemabruran haji, juga untuk mengembangkan kepedulian sosial dan kontribusi keumatan para anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia.

1.2. Kemabruran haji harus tercermin dalam sikap dan perilaku, sehingga para haji mampu menjadi simbol keteladanan dalam masyarakat dan lingkungannya, terutama keteladanan iman, moral dan akhlak, serta berperan aktif dalam upaya membangun peradaban umat manusia. Untuk itu, keberadaan IPHI menjadi penting dan relevan sebagai sarana pembinaan, pemeliharaan, dan pelestarian kemabruran haji.

1.3. Mukhtamar V IPHI pada 18-20 Juli 2010 bertepatan dengan 6-8 Sya'ban 1431 H di Palembang Sumatera Selatan telah memilih kepengurusan baru di tingkat pusat dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Kurdi Mustofa, MM sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IPHI Periode 2010-2015. Mukhtamar juga telah memutuskan perlunya pengembangan organisasi IPHI di Luar Negeri untuk menghimpun dan memberdayakan potensi para haji warganegara Indonesia yang berdomisili di Luar Negeri.

1.4. Kepemimpinan H. Kurdi Mustofa saat ini dengan ikon "Haji Sepanjang Hayat" telah berhasil memacu geliat dan semangat kebangkitan para pengurus IPHI di daerah-daerah untuk memperkuat konsolidasi organisasi agar IPHI makin dikenal oleh masyarakat, makin contributif dalam kehidupan umat, makin diperhitungkan

peran dan fungsinya dalam kehidupan sosial, serta dapat dibanggakan sebagai wadah berkiprahnya para haji karena bermanfaat keberadaan dan potensinya di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

1.5. Kebangkitan IPHI di Tanah Air tersebut akan makin sempurna apabila dibarengi dengan langkah pengembangan dan perluasan struktur organisasi IPHI di Luar Negeri dalam wujud pembentukan perwakilan organisasi IPHI di Luar Negeri. Hal ini sejalan dengan amanat Muktamar V IPHI Tahun 2010.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman Pembentukan Perwakilan IPHI di Luar Negeri dimaksudkan sebagai panduan untuk menjelaskan mengenai syarat, proses dan prosedur pembentukan, serta pengesahan organisasi IPHI di Luar Negeri yang berfungsi sebagai perwakilan organisasi yang bersifat resmi dan permanen.

## **III. MEKANISME PEMBENTUKAN PERWAKILAN IPHI LUAR NEGERI**

### **3.1.SYARAT PEMBENTUKAN**

Syarat pembentukan perwakilan organisasi IPHI di Luar Negeri adalah :

- a. Komunitas haji di Negara tujuan pembentukan sekurang-kurangnya berjumlah 10 orang haji;
- b. Menyatakan kesediaan menjadi anggota dan pengurus perwakilan IPHI;
- c. Menyerahkan daftar riwayat hidup.

### **3.2.PROSES PEMBENTUKAN**

Proses pembentukan perwakilan organisasi IPHI di Luar Negeri melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap penerimaan data dan informasi, yaitu tahap penerimaan data dan informasi awal dari contact person, antara lain tentang peluang pembentukan perwakilan di Negara tujuan, jumlah komunitas haji, nama dan nomor kontak calon pengurus perwakilan IPHI;
- b. Tahap pengolahan data dan informasi, yaitu tahap penelitian dan tindak lanjut atas data dan informasi awal dengan berkomunikasi langsung kepada calon pengurus perwakilan IPHI untuk lebih memperjelas keadaan Negara tujuan dan kesediaan calon pengurus yang bersangkutan;
- c. Tahap verifikasi faktual, yaitu tahap kunjungan secara langsung ke Negara tujuan untuk melakukan verifikasi faktual data dan informasi mengenai calon pengurus perwakilan IPHI dan komunitas haji di Negara yang bersangkutan;

- d. Tahap pembentukan, yaitu tahap pembentukan dan penyusunan kepengurusan perwakilan IPHI bersama utusan Pengurus Pusat, contact person, calon pengurus dan komunitas haji di Negara yang bersangkutan;
- e. Tahap pengesahan. Yaitu tahap pengesahan atas susunan pengurus perwakilan IPHI di Luar Negeri dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal IPHI tentang pengesahan kepengurusan tersebut.

### 3.3. PROSEDUR PEMBENTUKAN

Prosedur pembentukan perwakilan organisasi IPHI di Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Setiap calon pengurus membuat surat pernyataan kesediaan sebagai Pengurus Perwakilan IPHI;
- b. Utusan Pengurus Pusat memimpin musyawarah pembentukan dan penyusunan pengurus perwakilan IPHI;
- c. Berita Acara Pembentukan dan Penyusunan Pengurus Perwakilan IPHI ditandatangani oleh Utusan Pengurus Pusat, Contact Person, dan Wakil Komunitas Haji di Negara yang bersangkutan;
- d. Utusan Pengurus Pusat membacakan Surat Keputusan Pengurus Pusat mengenai Pengesahan Pengurus Perwakilan IPHI di Negara yang bersangkutan, kemudian melantik dan mengukuhkan kepengurusan tersebut;
- e. Ketua Pengurus Perwakilan IPHI membacakan Ikrar Pengurus diikuti oleh pengurus lainnya di hadapan Utusan Pengurus Pusat IPHI.

## IV. STRUKTUR PENGURUS PERWAKILAN IPHI LUAR NEGERI

### 4.1. STRUKTUR IDEAL

Ketentuan mengenai Struktur, Komposisi dan Personalia Pengurus Perwakilan IPHI di Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga IPHI bersifat longgar, yakni disesuaikan dengan kebutuhan dan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI.

Namun demikian, secara ideal struktur dan komposisi kepengurusan tersebut adalah sebagai berikut :

- i. PENASEHAT  
Seorang atau lebih

- ii. PEMBINA  
Seorang atau lebih
  
- iii. PENGURUS HARIAN
  - a. Seorang Ketua,
  - b. Seorang Wakil Ketua,
  - c. Seorang Sekretaris,
  - d. Seorang Wakil Sekretaris,
  - e. Seorang Bendahara,
  - f. Seorang Wakil Bendahara.
  
- iv. DEPARTEMEN  
Nomenklatur dan personalia sesuai dengan kebutuhan.

#### 4.2. STRUKTUR STANDARD

Struktur, Komposisi dan Personalia Pengurus Perwakilan IPHI di Luar Negeri yang standard adalah sekurang-kurang terdiri atas :

- a. Seorang Ketua,
- b. Seorang Sekretaris,
- c. Seorang Bendahara.

Apabila di kemudian hari, antusiasme dan jumlah komunitas haji semakin besar untuk menjadi anggota dan pengurus, maka dimungkinkan untuk mengembangkan Struktur, Komposisi dan Personalia Pengurus Perwakilan IPHI di Luar Negeri dengan struktur yang ideal.

## V. LEGALITAS KEPENGURUSAN

### 5.1. SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN

Struktur, Komposisi dan Personalia Pengurus Perwakilan IPHI di Luar Negeri dibentuk dan disahkan oleh Pengurus Pusat dengan Surat Keputusan Pengesahan sebagai dasar legalitas untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai pengurus IPHI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI.

Surat Keputusan Pengesahan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IPHI di atas Kop Surat dan dibubuhi cap/stempel Pengurus Pusat IPHI.

## 5.2. PERIODE KEPENGURUSAN

Masa berlaku Surat Keputusan Pengesahan adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Masa Jabatan Ketua Pengurus Perwakilan IPHI di Luar Negeri adalah 5 (lima) tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## VI. PENUTUP

Demikian uraian singkat mengenai Pedoman Pembentukan Perwakilan IPHI di Luar Negeri. Semoga Allah SWT memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya, serta Kekuatan dan Kemudahan kepada kita semua dalam mengemban tugas mulia ini. Amiin Ya Robbal 'Alamiin.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Maret 2012/27 Rabi'ul Akhir 1433 H.

### **PENGURUS PUSAT**

#### **IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA**

**Ketua Umum**

**Sekretaris Jenderal**

**Drs. H. Kurdi Mustofa, MM**

**Drs. H. Ali Hadiyanto, MSi**